



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan/Gugatan Waris antara:

Aniar Novaisyah, Se, binti H. Nori, tempat dan tanggal lahir Kalimantan Timur,, 22 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Sungai Nyamuk, RT/RW:01/00, Desa Sungai Nyamuk, Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pangeran Antasari No 32. Kelurahan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berdomisili elektronik pada email: peradi.hasrul@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan nomor register: 13/SK-Ks/9/2021/PA.Nnk tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

H. Maulana Taruna Hn Alias H. Agus bin H. Nori, tempat dan tanggal lahir , Sei Nyamuk, 11 November 1972, agama Islam , pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, RT/RW: 004/002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**

Hj. Paisah binti Ali, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 10 November 1947 , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, RT/RW: 004/002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Juniawan Mandala Putra, tempat tanggal lahir Sei Nyamuk, 16 Juni 1993, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, RT/RW: 004/002,

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rianto Junianto. S.H., Advokat yang berkantor di Istana Kawalayaan, Jalan Kawalayaan Indah Raya No.9B, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat; Menunjuk Kantor Perwakilan Sementara Di Jalan Angkasa, Mandor Beddu 5 (guset house H. Untung), RT.010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berdomisili elektronik pada email: jr.rian@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan nomor register: 15/SK-Ks/10/2021/PA.Nnk tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan peninggalan Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU Terhadap;

1. Nama : H. MAULANA TARUNA H N Alias H. AGUS Bin H. NORI, Tempat & Tanggal Lahir: SEINYAMUK, 11-11-1972 (Umur 49 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan: Kariawan Swasta, NIK: 3173081111720006, beralamat & berkedudukan di Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, RT/RW 004/002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat I
2. Nama : Hj. PAISAH Binti ALI, Tempat & Tanggal Lahir : SOPPENG, 10-11-1947 (Umur 74 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, NIK: 6405015011470001, beralamat & berkedudukan di Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, RT/RW 004/002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kabupaten/ Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat II

Berkenaan dengan pembagian harta warisan *Almarhum*, H. NORI Bin H. BADANNU berupa:

1. Sebidang tanah perkebunan bersertifikat Hak Milik (SHM) No.287, surat ukur tertanggal 22 November 1989 No. 148/BUL/tahun 1989, dengan luas: 7.850 M² yang terletak di Jl. Sei Pancang, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas nama pemegang hak Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, (Obyek tanah tersebut atas persetujuan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II selaku Ahli Waris Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, telah digantirugi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proyek pembebasan lahan pembangunan pelabuhan PLBN Sebatik senilai Rp 21.196.020.420.00,- (*Dua Pulu Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*) dan dana gantiruginya telah di kongsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan) ;
 2. Sebidang tanah perumahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 445 surat ukur tanggal 3 Maret 1994 No.800/94, dengan luas : 1.480 M² yang terletak di Jl. Sei Pancang, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU,(Obyek tanah tersebut juga atas persetujuan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II selaku Ahli Waris Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, juga telah digantirugi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proyek pembebasan lahan pembangunan pebuhan PLBN Sebatik bersamaan dengan obyek satu di atas dan nilai gantiruginya telah di kongsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan);
- Selanjutnya ke dua obyek tersebut mohon disebut sebagai:-----
Obyek Sengketa I;

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah perumahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 15 seluas : 248 M² yang terletak di Jalan A. Yani, Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atas nama pemegang hak PAISAH (Tergugat II), sesuai gambar situasi tanggal 30-12-1998 No. 15/SN/1998, (Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat)

Selanjutnya mohon disebut:-----Obyek Sengketa II;

4. Sebidang tanah Persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01658, surat ukur tanggal 06 /11/2018 No. 00528/LALABATA RIAJA/2018 seluas: 5.279 M² yang terletak di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari Hibah Hajja PAISAH (Tergugat II) sesuai Akta Hibah No. 26/HB/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H, (obyek tersebut dalam penguasaan Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa III;

5. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 32, surat ukur tanggal 4 /12/1993 No. 780/93 seluas: 1.275 M² yang terletak di Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak MUHAMMAD JUFRI, (Obyek tersebut merupakan pembelian H. NORI Bin H. BADANNU) dan obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada saudara GODE);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa IV;

6. Sebidang tanah perkebunan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01657, surat ukur tanggal 25 /10/2018 No. 00527/ LALABATA RIAJA/2018 seluas: 2.558 M² yang terletak di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari Hibah Hajja PAISAH (Tergugat II) sesuai Akta Hibah No.25/HB/II/2017/ tanggal 03-02-2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H. (Obyek dalam penguasaan Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa V;

7. Sebidang tanah pekarangan kosong bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 741, surat ukur tanggal 30-5-1995, seluas: 7.958 M² yang terletak di Kampung Appasareng, Desa Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari balik nama Hajja PAISAH (Tergugat II) kepada ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) obyek dalam penguasaan Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa VI;

8. Sebidang tanah pertanian bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01654, surat ukur tanggal 06/11/2018, No. 00529/LALABATA RIAJA/2018 seluas: 967 M² yang terletak di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari Hibah Hajja PAISAH (Tergugat II) kepada ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) sesuai Akta Hibah No. 28/HB/II/2017 tanggal 03-02-2017, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H, (obyek saat ini dalam penguasaan Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa VII;

9. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 06, surat ukur tanggal 2-12-1991, No. 627/1991 seluas: 35.009 M² yang terletak di Kampung Kabaro, Desa Labokong, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli (AJB) Nomor 30/AJB/II/2017 tanggal 06-02-2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Soppeng, Burhan Mappa, S.H, (obyek saat ini dikuasai Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa VIII;

10. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 640, surat ukur tanggal 9-9-1991, No. 561/1991 seluas: 6.896 M² yang terletak di Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari Hibah Hajja PAISAH (Tergugat II) kepada ANIAR NOVAISAH, S.E (Penggugat) sesuai Akta Hibah No. 23/HB/II/ 2017 tanggal 02-02-2017 dihadapan PPAT wilayah Soppeng, Burhan Mappa, S.H (obyek saat ini dikuasai Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa IX;

11. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01656, surat ukur tanggal 25/10/2018, No. 00526/LALABATA RIAJA, seluas: 900 M² yang terletak di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari Hibah Hajja PAISAH (Tergugat II) kepada ANIAR NOVAISAH, S.E (Penggugat) sesuai Akta Hibah No. 24/HB/II/ 2017 tanggal 03-02-2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Soppeng, Burhan Mappa,S.H, (obyek saat ini dikuasai Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa X;

12. Sebidang tanah persawahan atas nama Hajja PAISAH (Tergugat II) sesuai Akta Jual Beli No.640/06/PPAT/KMB/II/1992 seluas 19.100 M² yang terletak di Dusun/ Jalan Lalle, Desa Padakalawa, Kecamatan

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mattiro Bulu, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Tanri Mallelang

Sebelah Timur : Tanah Jala Mangoro dan Kurupang

Sebelah Selatan : Tanah Reppa dan Wedda

Sebelah Barat : Tanah Lapari dan Haji Jallo

(Obyek tanah tersebut saat ini dalam penguasaan dan pengelolaan oleh Tergugat I, sementara surat-nya dalam penguasaan Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XI;

13. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 04 surat ukur tanggal 26 April 1991 No.116/1991, dengan luas : 12.808 M² yang terletak di Kelurahan Labokong, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari Hibah Hajja PAISAH (Tergugat II) kepada ANIAR NOVAISAH, S.E (Penggugat) sesuai Akta Hibah No. 29/HB/II/ 2017 tanggal 03-02-2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Soppeng, Burhan Mappa,S.H;

(Obyek tersebut dalam penguasaan Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XII;

14. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Tajuncu, RT. 01, Kelurahan Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas : 4.200 M² atas nama ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari Hibah Hajja PAISAH (Tergugat II) sesuai Akta Hibah No. 27/HB/II/ 2017 tanggal 03-02-2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Soppeng, Burhan Mappa,S.H,

Adapun batas-batasnya :

Sebelah Timur : Tanah ANIAR, S.E;

Sebelah Utara : Tanah Hj. Aggarimin;



Sebelah Barat : Tanah I Selo;

Sebelah Selatan : Tanah Hj. A.Suharyati;

(Obyek tersebut dalam penguasaan Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek

Sengketa XIII;

15. Sebidang tanah perumahan yang terletak Dusun Sejahtera RT.02, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik (sekarang Kecamatan Sebatik Timur), Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran Panjang: 19,50/19, 30. Meter, lebar 12 Meter dan luas : 222,8, atas nama Hj.PAISAH sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 56/SPPH/PEM-DSN/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009 yang digantirugi dari pemilik pertama saudara SYAMSUDDIN Bin LATAWANG dilepaskan kepada Hj. PAISAH dengan nilai gantirugi Rp 70.000.000,- (*Tujuh Puluhih Juta Rupiah*) ;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Salamah;

Sebelah Selatan : Jl Bhakti Husana;

Sebelah Timur : Basrah;

Sebelah Barat : Mannahari;

(Obyek tersebut dikuasai Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek

Sengketa XIV;

16. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Jl. Sei Taiwan, RT.05 Dusun Sei. Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, Provionsi Kalimantan Utara dengan ukuran Panjang: 200 Meter, Lebar: 120 Meter, dan Luas : 24.000 M² atas nama ANIAR NOVAISYAH, S.E sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor:593.31/54/SPPT/Pem/CSB/VII/2007 tertanggal 12 Juli 2007, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalanan;

Senbelah Timur : Aniar Novaisah, S.E Binti H. NORI;

Sebelah Selatan : H. NORI



Sebelah Barat : -

(Obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat I tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XV;

17. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Ahmad Yani RT 07, Dusun Sejahtera, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran Panjang: 30 Meter, Lebar: 11,70 Meter, Luas 351 M² atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 593/31/63/SPPT/Pem/CBS/IX/07, tertanggal 13 September 2007, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Haji Ali Karim;

Sebelah Selatan : Haji Talib Saini;

Sebelah Timur : Jalan Ahmad Yani;

Sebelah Barat : Haji Herman HB;

(Obyek tersebut dikuasai oleh Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XVI;

18. Sebidang tanah bersertifikat di Jl. Ahmad Yani, Desa Sungai Yamuk, Kecamatan Sebatik Timur, dengan luas kurang lebih 30.000. M² (Surat Sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat I) yang di atasnya dibangun sejumlah bangunan oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU diantaranya:

1. Sebuah bangunan hotel bernama Hotel Aniar, ukuran 30 meter panjang dan lebar 20 meter (Obyek bangunan dikuasai oleh Penggugat sementara sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat I);
2. Sebuah bangunan rumah tinggal permanen berlantai dua dengan ukuran 10 x 20 meter persegi yang dibangun oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU kemudian saat ini sedang direnovasi dan ditempati oleh Tergugat I sebagai rumah tinggal (Obyek dikuasai Tergugat I);



3. Sebuah bangunan rumah toko (ruko) 6 pintu dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 5 meter (dikuasai Tergugat I) ;

4. Rumah toko (ruko) permanen 8 pintu ukuran 4 x 8 meter di Jl Sadewa/ dibelakang Hotel Aniar (Obyek dikuasai oleh Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XVII;

19. Sebidang tanah belum bersertifikat dengan ukuran luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ hektar yang terletak di Jl. Sadewa, samping Madrasa Assaddiyah, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur yang di dalamnya berdiri sebuah rumah kontrakan permanen 20 pintu yang dibangun oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU pada tahun 2001. Obyek tersebut saat ini dikuasai sebagian oleh Penggugat (20 pintu) dan dikuasai (1 satu pintu) ukuran 8 x 15 oleh Teragugat I, (surat sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XVIII;

20. Sebidang tanah bersertifikat dengan ukuran 10x20 meter persegi yang di atasnya dibangun kontrakan permanen 3 pintu, yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, dibangun oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU pada tahun 1995. (Saat ini obyek fisik maupun surat sertifikat dikuasai oleh Tergugat I);

21. Sebidang tanah bersertifikat di Jl. Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur (depan hotel Aniar) dengan ukuran kurang lebih 1 hektar (Surat sertifikat obyek dikuasai oleh Tergugat I) yang didalamnya berdiri sejumlah bangunan permanen berupa :

1. Penginapan 12 pintu (hasil sewa dan bangunannya dikuasai Tergugat I);
2. Rumah toko (ruko) dua pintu/ satu pintu ukuran 7x15 meter persegi (masing-dikuasai Penggugat satu (1) pintu dan Tergugat I satu (1) pintu);
3. Bangunan rumah sewa permanen berbentuk dua pintu ukuran 4x8 meter persegi (dikuasai Tergugat I);

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



4. Bangunan rumah kontrakan 5 pintu ukuran 5x8 meter persegi (dikuasai Penggugat);
5. Rumah toko permanen 5 pintu ukuran 5 x 8 meter persegi (dikuasai oleh Penggugat);
6. Rumah semi permanen terbuat dari kayu ukuran 15x10 meter persegi (dikuasai oleh Penggugat);
7. Rumah toko permanen ukuran 8 x 8 meter persegi dibangun oleh Penggugat namun setelah Hajja PAISAH Binti ALI ibu dari Penggugat dan Tergugat I sakit sakitan, bangunannya kemudian dikuasai oleh Tergugat I.
8. Rumah kontrakan permanen 3 pintu berukuran 5x7 meter persegi yang dibangun oleh Hajja PAISAH Binti ALI disamping Puskesmas Sungai Nyamuk (obyek dikuasai oleh Tergugat I),
Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XVIII;

22. Sebidang tanah kosong bersertifikat di pinggir pantai dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ hektar bersebelahan dengan tanah H. Alwi/ Bakri, terletak di Jl. H Beddu Rahim, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, dahulu atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, kemudian di baliknama menjadi atas nama Tergugat I (surat sertifikat dan obyek dikuasai oleh Tergugat I);
Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XVIII;

23. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit bersertifikat di Jl. Bhakti Husada – Jl. Pahlawan, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, bersebelahan kanan kiri dengan ukuran luas 2 hektar (obyek separuh / 1 hektar dikuasai oleh Penggugat dan separuh/ 1 hektar dikuasai oleh Tergugat I/ suratnya masih dalam proses penerbitan sertifikat di BPN)
Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XIX;



24. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit bersertifikat terletak di Jl. Pahlawan, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, seluas kurang lebih 1 hektar, (dahulu obyek ditanami bibit kepala sawit sekitar tahun 2004 oleh Penggugat, namun setelah tanaman sawitnya berbuah tahun 2009, tergugat I tiba-tiba mengklaim obyek tersebut miliknya hingga saat ini);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XX;

25. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Sungai Nyamuk/ Jalan Poros menuju kantor Camat Sebatik Timur, dengan ukuran kurang lebih 4 Hektar, sesuai surat SPPT atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU (obyek dikuasai oleh Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXI;

26. Dua bidang tanah kaplingan perumahan di Desa Sungai Bajau, Kecamatan Sebatik Timur, ukuran per kapling 25x30 meter persegi, semula atas nama Hajja PAISAH Binti ALI kemudian dibalik nama ke masing-masing Penggugat dan Tergugat I (masing-masing obyek 25x30 meter dikuasai Penggugat dan satu kapling ukuran 25x30 meter persegi dikuasai oleh Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXII;

27. Sebidang tanah perumahan bersertifikat yang berdiri satu unit rumah berlantai dua permanen ukuran 20x30 atas nama Penggugat ANIAR NOVAISYA, S.E yang terletak di Jl. Bhakti Husada, Dusun Muliya, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur (obyek dalam penguasaan Penggugat sebagai rumah tinggal);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXIII;

28. Sebidang tanah bersertifikat berukuran 30x30 atas nama Hajja ARISAH kemudian dibeli oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU,



terletak di Jl. Bhakti Husada, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur (obyek dikuasai Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXIV;

29. Sebidang tanah perumahan samping sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Assadiyah, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara dengan ukuran 10x10 meter persegi, semuala atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, kemudian dibalik nama ke Tergugat I, sekarang didirikan rumah kontrakan permanen (obyek dikuasai Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXV;

30. Sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Sandrange, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ukuran ½ hektar, tanah tersebut atas nama Hajj PAISAH Binti ALI, awalnya obyek tersebut dikelola oleh Penggugat atas ijin Hajja PAISAH ibunya sewaktu masih sehat, kemudian setelah Hajja PAISAH sakit sakitan, Tergugat I mengklaim dan menguasainya;

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXVI;

31. Sebidang tanah kosong di Desa Paddangeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ukuran kurang lebih 1 hektar (obyek awalnya dikuasai oleh Penggugat dengan cara menanam tanaman jagung, namun dikemudian hari setelah tanamannya berhasil, lalu diklaim dan diduduki secara paksa oleh Pergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXVII;

32. Sebidang tanah persawahan di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ukuran luas kurang lebih 3000 M² (obyek awalnya digarap dan dikuasai oleh Penggugat, namun setelah ibunya Hajja PAISAH sakit sakitan, Tergugat I mengklaim obyek tersebut);



Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XXVIII;

33. Sebidang tanah persawahan bersertifikat di Desa Bakke, Kecamatan Gandra, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan ukuran kurang lebih 1 hektar, dahulu atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, namun dihibahkan ke Penggugat (surat sertifikat dan obyek dikuasai Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XXIX;

34. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik yang terletak di Desa Paddakalawa, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng , Provinsi Sulawesi Selatan dengan ukuran kurang lebih 1 hektar, dahulu atas nama Hajja PAISAH Binti ALI namun dihibahkan kepada Penggugat (surat dan obyek dikuasai Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XXX;

35. Sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah bersertifikat yang berukuran 20 x25 yang terletak di Jl. Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu atas nama Hajja PAISAH Binti Ali, namun dibalik nama kepada Tergugat I (surat sertifikat dan obyek dalam penguasaan Tergugat I)

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XXXI;

36. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik yang terletak di Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan ukuran kurang lebih 1 hektar, surat dahulu atas nama Hajja PAISAH Binti ALI namun dibalik nama ke Tergugat I/ surat sertifikat dan obyek dikuasai oleh Tergugat I)

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XXXII;



37. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik yang terletak di Desa Bakke Kecamatan Gandra, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, obyek awal mulanya atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, namun dibalik nama ke Tergugat I (Surat sertifikat dan fisik obyek dikuasai tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXXIII;

38. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik di Desa Labbae, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 2 hektar atas nama semula Hajja PAISAH Binti ALI namun dibalik nama ke Tergugat I;

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXXIV;

39. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik yang terletak di Kelurahan Paddakkalawa, Kecamatan Padakkalawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran kurang lebih 1 hektar, awalnya tanah persawahan tersebut atas nama Hajja PAISAH Binti ALI namun dibalik nama kepada Tergugat I (sertifikat dan obyek dalam penguasaan Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXXV;

40. Sebidang tanah bersertifikat hak milik terletak di Jl Yos Sudarso Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas 10x25 Meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan Losmen berlantai dua atas nama semula Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, namun dibalik nama ke JUNIAWAN anak Tergugat I (surat sertifikat dan obyek dalam penguasaan Tergugat I)

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXXVI;

41. Sebuah bangunan kontrakan permanen 40 pintu di atas tanah bersertifikat hak milik terletak di Jl. Markoni, Kampung Gunung Belah,



Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, atas nama Hajja PAISAH Binti ALI (surat dan bangunan kontrakan dikuasai oleh Tergugat I);

42. Sebuah rumah Bougenvill yang terletak di perumahan Panakung Mas Kota Makassar atas nama dalam sertifikat Hajja PAISAH Binti ALI, kemudian tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat dijual oleh Tergugat I;

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXXVII;

43. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Macan, Kota Makassar atas nama dalam sertifikat Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, kemudian tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat dibalik nama ke JASMANIATI istri Tergugat I;

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXXVIII;

44. Sebuah rumah permanen ukuran 20x20 Meter persegi yang terletak di Jl. Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, RT/RW 004/002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang asalnya pembelian Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, saat ini dikuasai dan dijadikan tempat tinggal Tergugat I;

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XXXIX;

45. Sebidang tanah empang/ tambak ikan bersertifikat hak milik seluas kurang lebih 1 hektare yang terletak di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU kemudian di balik nama ke anak Tergugat I Vivi Novribe Binti H. Agus ;

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XL;

46. Sebidang tanah empang telah bersertifikat di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Timur, dengan luas kurang lebih 2,5 hektar atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual Tergugat I kepada H. Herman);



Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XLI;

47. Sebidang tanah kaplingan bersertifikat dengan ukuran 30x20 meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XLII;

48. Sebidang tanah bersertifikat dengan ukuran 20 x15 meter persegi yang terletak di pinggir pantai Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (telah dijual oleh Tergugat I)

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XLIII;

49. Sebidang tanah kaplingan yang sudah bersertifikat terletak di Desa Lappio, Kecamatan Sebatik Timur, dengan ukuran 20x25 meter persegi, atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual oleh Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XLIV;

50. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit bersertifikat yang terletak di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Timur dengan ukuran kurang lebih 9 Hektar atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, obyek awalnya digarap oleh Penggugat namun saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XLV;

51. Sebidang tanah perkebunan belum bersertifikat di pinggir pantai Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk berdampingan tanah H. Ali Karim, dengan lebar 32 Meter dan Panjang 100 Meter atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek saat ini dikuasai Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek
Sengketa XLV;



52. Sebidang tanah perkebunan belum bersertifikat dengan luas 406 M² yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, (obyek dalam penguasaan tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XLVI;

53. Sebidang tanah perkebunan belum bersertifikat dengan luas 375 M² yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, (obyek dalam penguasaan Tergugat I);

Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XLVII;

54. Sebidang tanah perkebunan di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Utara dengan luas 3,5 Hektar atas nama Hajja PAISAH Bin ALI, (surat dan obyek dikuasai oleh tergugat I);

55. Selanjutnya mohon disebut: -----Obyek Sengketa XLVII;

Bahwa Adapun duduk perkara gugatan pembagian harta warisan almarhum H. NORI bin H. BADANNU ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pewaris Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2011 di kediamannya di Sungai Nyamuk RT. 01 Dusun Sejahtera, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena sakit sesuai surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pukesmas Sungai Nyamuk No. 1027/SKK/TU/PKM/-SN/XIII/2010 (Poto Copy Akta Kematian terlampir) sementara ke dua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU melakukan 1 (Satu) kali pernikahan yaitu pada tahun 1972 menikahi PAISAH Binti ALI (Tergugat II) secara Syariat Islam dan syarat-syaratnya di bawah tangan di Sungai Nyamuk, kemudian seiring berjalannya waktu pernikahan tersebut baru dilakukan akad nikah (bukan isbat nikah karena minimnya saksi-saksi), di kantor urusan agama (KUA) Sunyai Nyamuk pada tanggal 27 November 2002 bertepatan 22 Ramadhan 1423 Hijriah, sesuai kutipan akta nikah Nomor: 255/01/XII/2002;

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU menikah pada tahun 1972 adalah berstatus jejaka sementara istrinya PAISAH Binti ALI (Tergugat II) adalah berstatus gadis perawan dan melahirkan 2 (dua) orang anak kandung yaitu;
 1. Nama : H. MAULANA TARUNA H N Alias H. AGUS Bin H. NORI, Tempat & Tanggal, SUNGAI NYAMUK, 11-11-1972 (Tergugat I);
 2. Nama : ANIAR NOVAISYA, S.E Binti H. NORI, Tempat & Tanggal Lahir SUNGAI NYAMUK, 22-01-1979, sesuai Surat Kelahiran Nomor: 31/KKL/1987 tertanggal; 25 Februari 1987 yang dikeluarkan Kepala Puskesmas Sungai Nyamuk (Penggugat);
4. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU (Pewaris) dengan PAISAH Binti ALI (Tergugat II) mempunyai harta berupa Obyek Sengketa I sampai Obyek Sengketa XL di atas yang perolehannya berasal dari usaha mereka berdua sebagai pedagang barang-barang campuran asal Tawau –Malaysia, sehingga dikenal warga Sebatik sebagai pengusaha sukses era tahun 80-an dan memiliki banyak aset-aset berupa tanah dan bangunan di wilayah Sebatik maupun aset pembelian di kampung halamannya Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011 Almarhuma H. NORI Bin H. BADANNU meninggal dunia di kediamannya di Sungai Nyamuk RT. 01 Dusun Sejahtera, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena sakit, sementara ke dua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu;
6. Bahwa setelah Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU meninggal dunia, semua obyek gugatan tersebut di atas, telah diambil dan dikuasai masing-masing oleh Penggugat maupun Tergugat I, sementara Tergugat II selaku Ibu kandung dari keduanya, sudah sering sakit sakitan dan tidak menguasai obyek warisan apapun karena sudah menghibahkan sebagian harta peninggalan Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU tersebut kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat I ;

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan pembagian Obyek warisan yang melibatkan Penggugat dan Tergugat I memuncak setelah munculnya Obyek sengketa I berupa dana pembebasan/gantirugi lahan milik H. NORI Bin H. BADANNU yang telah dibebaskan pemerintah Republik Indonesia untuk pembanguna pelabuhan PLBN senilai Rp 21.000.000.000 (*Dua Puluh Satu Milyar Rupiah*) sehingga dana gantirugi lahan tersebut terpaksa dititipkan (Kongsinyasi) oleh panitai Pembebasan Lahan Proyek PLBN Sebatik ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan karena munculnya sengketa tersebut di atas;

8. Bahwa sewaktu Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU masih hidup, pihak Penggugat maupun Tergugat I hidup rukun dan tidak ada perselisihan, namun setelah orang tua mereka Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU meninggal dunia, Tergugat I mulai bebas mengambil dan menguasai beberapa obyek Sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan mengalihkan sejumlah obyek harta warisan tersebut kepada anak –anaknya, termasuk menjualnya kepada pihak lain tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat selaku saudara kandungnya;

9. Bahwa adapun sejumlah obyek yang dialihkan/ telah dijual oleh Tergugat I setelah meninggalnya Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU diantaranya:

1. Tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 04 surat ukur tanggal 26 April 1991 No.116/1991, dengan luas : 12.808 M² yang terletak di Kelurahan Labokong, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) Obyek tersebut diperoleh dari Hibah Hajja PAISAH (Tergugat II) kepada ANIAR NOVAISAH, S.E (Penggugat) sesuai Akta Hibah No. 29/HB/II/ 2017 tanggal 03-02-2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Soppeng, Burhan Mappa,S.H. Obyek tersebut telah dijual Tergugat I kepada pihak ke tiga tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat, (Obyek Sengketa XII)

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 32, surat ukur tanggal 4 /12/1993 No. 780/93 seluas: 1.275 M² yang terletak di Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak MUHAMMAD JUFRI, (Obyek tersebut merupakan pembelian H. NORI Bin H. BADANNU dan obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada saudara GODE (Obyek Sengketa IV)

3. Tanah perkebunan yang terletak di Jl. Sei Taiwan, RT.05 Dusun Sei. Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran Panjang: 200 Meter, Lebar: 120 Meter, dan Luas : 24.000 M² atas nama ANIAR NOVAISYAH, S.E sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor:593.31/54/SPPT/Pem/CSB/VII/2007 tertanggal 12 Juli 2007, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Aniar Novaisah, S.E Binti H. NORI;

Sebelah Selatan : H. NORI

Sebelah Barat : -

Obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan se izin Penggugat (Obyek Sengketa XV)

4. Sebuah rumah Bougenvill yang terletak di perumahan Panakukang Mas Kota Makassar atas nama dalam sertifikat Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, kemudian tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat dijual oleh Tergugat I;

(Obyek Sengketa XXXVII)

5. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Macan, Kota Makassar atas nama dalam sertifikat Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, kemudian tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat dibalik nama ke JASMANIATI istri Tergugat I;

(Obyek Sengketa XXXVIII)

6. Sebidang tanah empang/ tambak ikan bersertifikat hak milik seluas kurang lebih 1 (Satu) hektare yang terletak di Desa

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balansiku, Kecamatan Sebatik Timur, semula atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU di balik nama ke Tergugat I, kemudian dijual kepada seorang pengusaha di sebatik bernama H. Herman;

(Obyek Sengketa XLIX);

7. Sebidang tanah bersertifikat dengan ukuran 30x20 meter persegi, di pinggir pantai Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Timur atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU (obyek telah dijual oleh Tergugat I)

(Obyek Sengketa XLII)

8. Tanah kaplingan bersertifikat yang terletak di pinggir pantai Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur dengan ukuran 25x15 meter persegi atas nama H. NORI Bin BADANNU, (obyek telah dijual oleh Tergugat I)

9. Tanah kaplingan bersertifikat di Desa Lappio, Kecamatan Sebatik Timur, dengan ukuran kurang lebih 20x30 meter persegi (obyek telah dijual Tergugat I)

(Obyek Sengketa XLIV);

10. Sebidang tanah empang/ tambak ikan bersertifikat hak milik seluas kurang lebih 2,5 hektare yang terletak di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU kemudian di balik nama ke anak Tergugat I Vivi Novribe Binti H. Agus ;

(Obyek Sengketa XL);

11. Sebidang tanah empang telah bersertifikat di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Timur, dengan luas kurang lebih 1 hektar atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual Tergugat I kepada H. Herman);

(Obyek Sengketa XLI);

12. Sebidang tanah kaplingan bersertifikat dengan ukuran 30x20 meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual Tergugat I);

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



(Obyek Sengketa XLII);

13. Sebidang tanah bersertifikat dengan ukuran 20x15 meter persegi yang terletak di pinggir pantai Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (telah dijual oleh Tergugat I)

(Obyek Sengketa XLIII)

14. Sebidang tanah kaplingan yang sudah bersertifikat terletak di Desa Lappio, Kecamatan Sebatik Timur, dengan ukuran 20x25 meter persegi, atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual oleh Tergugat I);

(Obyek Sengketa XLIII);

10. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengambil dan menguasai sendirian/ memindahtangankan barang-barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang masuk boedel Warisan Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU tanpa bersedia membagi boedel warisan tersebut terlebih dahulu kepada ahli waris lain adalah tindakan ahli waris yang tidak beretiket baik dan merupakan perbuatan melawan hukum tentang Mawaris sebab Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II adalah ahli waris yang sah menurut hukum;

11. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat I sebagaimana di atas, Penggugat khawatir Tergugat I akan kembali menindahtangankan seluruh Obyek Gugatan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, maka adalah bersesuaian dengan hukum jika dan cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada *Yth. Ketua Pengadilan Agama Nunukan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Gugatan, sebelum pokok perkara ini diperiksa;

12. Bahwa agar masing-masing Tergugat mau tunduk mentaati isi putusan ini nantinya, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari apabila ia tidak memenuhi isi putusan sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakannya putusan;

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan autentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsahannya oleh para Tergugat, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili/memutuskan sebagai berikut :

PREMAIR;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) yang telah di letakkan atas semua Obyek Gugatan, tersebut di atas;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 1. Uang tunai hasil ganti rugi lahan milik H. NORI Bin H. BADANNU senilai Rp.21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) terhadap dua bidang tanah perkebunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.287, surat ukur tertanggal 22 November 1989 No. 148/BUL/tahun 1989, dengan luas: 7.850 M² yang terletak di Jl. Sei Pancang, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas nama pemegang hak Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 445 surat ukur tanggal 3 Maret 1994 No.800/94, dengan luas : 1.480 M² yang terletak di Jl. Sei Pancang, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU dimana obyek tanah tersebut atas persetujuan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II selaku Ahli Waris Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, telah digantirugi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proyek pembebasan lahan pembangunan pelabuhan PLBN Sebatik senilai Rp 21.196.020.420.00,- (Dua Pulu Satu Milyar

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan dana gantiruginya telah di kongsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan) ;

2. Sebidang tanah perumahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 15 seluas : 248 M² yang terletak di Jalan A. Yani, Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atas nama pemegang hak PAISAH (Tergugat II), sesuai gambar situasi tanggal 30-12-1998 No. 15/SN/1998;
3. Sebidang tanah Persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01658, surat ukur tanggal 06 /11/2018 No. 00528/LALABATA RIAJA/2018 seluas: 5.279 M² yang terletak di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat);
4. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 32, surat ukur tanggal 4 /12/1993 No. 780/93 seluas: 1.275 M² yang terletak di Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak MUHAMMAD JUFRI, kemudian obyek tersebut dibeli oleh H. NORI Bin H. BADANNU;
5. Sebidang tanah perkebunan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01657, surat ukur tanggal 25 /10/2018 No. 00527/ LALABATA RIAJA/2018 seluas: 2.558 M² yang terletak di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E
6. Sebidang tanah pekarangan kosong bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 741, surat ukur tanggal 30-5-1995, seluas: 7.958 M² yang terletak di Kampung Appasareng, Desa Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat)
7. Sebidang tanah pertanian bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01654, surat ukur tanggal 06/11/2018, No. 00529/LALABATA

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAJA/2018 seluas: 967 M² yang terletak di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat);

8. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 06, surat ukur tanggal 2-12-1991, No. 627/1991 seluas: 35.009 M² yang terletak di Kampung Kabaro, Desa Labokong, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat);

9. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 640, surat ukur tanggal 9-9-1991, No. 561/1991 seluas: 6.896 M² yang terletak di Desa Ganra, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat);

10. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01656, surat ukur tanggal 25/10/2018, No. 00526/LALABATA RIAJA, seluas: 900 M² yang terletak di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat);

11. Sebidang tanah persawahan atas nama Hajja PAISAH (Tergugat II) sesuai Akta Jual Beli No.640/06/PPAT/KMB/II/1992 seluas 19.100 M² yang terletak di Dusun/ Jalan Lalle, Desa Padakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Tanri Mallelang
Sebelah Timur	: Tanah Jala Mangoro dan Kurupang
Sebelah Selatan	: Tanah Reppa dan Wedda
Sebelah Barat	: Tanah Lapari dan Haji Jallo

12. Sebidang tanah persawahan bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 04 surat ukur tanggal 26 April 1991 No.116/1991, dengan luas : 12.808 M² yang terletak di Kelurahan Labokong, Kecamatan

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat);

13. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Tajuncu, RT. 01, Kelurahan Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas : 4.200 M² atas nama ANIAR NOVAISYAH, S.E (Penggugat) ;

Dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah ANIAR, S.E;
Sebelah Utara : Tanah Hj. Aggarimin;
Sebelah Barat : Tanah I Selo;
Sebelah Selatan : Tanah Hj. A.Suharyati;

14. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Desa Sejahtera RT 02, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran Panjang: 19,50/19, 30. Meter, lebar 12 Meter dan luas : 222,8, atas nama Hj.PAISAH sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 56/SPPH/PEM-DSN/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009 yang digantirugi dari saudara pemilik pertama saudara SYAMSUDDIN Bin LATAWANG dilepaskan kepada Hj. PAISAH dengan nilai gantirugi Rp 70.000.000,- (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*) ;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Salamah;
Sebelah Selatan : Jl Bhakti Husana;
Sebelah Timur : Basrah;
Sebelah Barat : Mannahari;

15. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Jl. Sei Taiwan, RT.05 Dsn Sei. Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran Panjang: 200 Meter, Lebar: 120 Meter, dan Luas : 24.000 M² atas nama ANIAR NOVAISYAH, S.E sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:593.31/54/SPPT/Pem/CSB/VII/2007 tertanggal 12 Juli 2007,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalanan;
Senbelah Timur : Aniar Novaisah, S.E Binti H. NORI;
Sebelah Selatan : H. NORI
Sebelah Barat : -

16. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Ahmad Yani RT 07, Dusun Sejahtera, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran Panjang: 30 Meter, Lebar: 11,70 Meter, Luas 351 M² atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 593/31/63/SPPT/Pem/CBS/IX/07, tertanggal 13 September 2007 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Haji Ali Karim;
Sebelah Selatan : Haji Talib Saini;
Sebelah Timur : Jalan Ahmad Yani;
Sebelah Barat : Haji Herman HB;

17. Sebidang tanah bersertifikat di Jl. Ahmad Yani, Desa Sungai Yamuk, Kecamatan Sebatik Timur, dengan luas kurang lebih 30.000. M² (Surat Sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat I) yang di atasnya dibangun sejumlah bangunan oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU diantaranya:

1. Sebuah bangunan hotel bernama Hotel Aniar, ukuran 100 meter panjang dan lebar 50 meter (Obyek dikuasai oleh Penggugat sementara sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat I);
2. Sebuah bangunan rumah tinggal permanen berlantai dua dengan ukuran 10 x 20 meter persegi yang dibangun oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU kemudian saat ini sedang direnovasi dan ditempati oleh Tergugat I (Obyek dikuasai Tergugat I)

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



3. Sebuah bangunan rumah toko (ruko) 6 pintu dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 5 meter (dikuasai Tergugat I) ;
4. Rumah toko (ruko) permanen 8 pintu ukuran 4 x 8 meter di Jl Sadewa/ dibelakang Hotel Aniar (Obyek dikuasai oleh Tergugat I);
18. Sebidang tanah bersertifikat dengan ukuran luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ hektar yang terletak di Jl. Sadewa, samping Madrasa Assadiyah, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur yang di dalamnya berdiri sebuah rumah kontrakan permanen 20 pintu yang dibangun oleh Almarhum H.NORI Bin H. BADANNU pada tahun 2001. Obyek tersebut saat ini dikuasai sebagian oleh Penggugat (20 pintu) dan dikuasai (1 satu pintu) ukuran 8 x 15 oleh Tergugat I;
19. Sebidang tanah bersertifikat dengan ukuran 10x20 meter persegi yang di atasnya dibangun kontrakan permanen 3 pintu, yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, dibangun oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU pada tahun 1995. (Saat ini obyek fisik maupun surat sertifikat dikuasai oleh Tergugat I);
20. Sebidang tanah bersertifikat di Jl. Ahmad Yani, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur (depan hotel Aniar) dengan ukuran kurang lebih 1 hektar (Surat sertifikat dan obyek dikuasai oleh Tergugat I) yang didalamnya berdiri sejumlah bangunan permanen berupa :
 1. Penginapan 12 pintu (hasil sewa dan bangunannya dikuasai Tergugat I);
 2. Rumah toko (ruko) dua pintu/ satu pintu ukuran 7x15 meter persegi (masing-dikuasai Penggugat satu (1) pintu dan Tergugat I satu (1) pintu);
 3. Bangunan rumah sewa permanen berbentuk dua pintu ukuran 4x8 meter persegi (dikuasai Tergugat I);

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



4. Bangunan rumah kontrakan 5 pintu ukuran 5x8 meter persegi (dikuasai Penggugat);
5. Rumah toko permanen 5 pintu ukuran 5 x 8 meter persegi (dikuasai oleh Penggugat);
6. Rumah semi permanen terbuat dari kayu ukuran 15x10 meter persegi (dikuasai oleh Penggugat);
7. Rumah toko permanen ukuran 8 x 8 meter persegi dibangun oleh Penggugat namun belakangan setelah Hajja PAISAH Binti ALI ibu Penggugat dan Tergugat I sakit sakitan, bangunannya kemudian dikuasai oleh Tergugat I.
8. Rumah kontrakan permanen 3 pintu berukuran 5x7 meter persegi yang dibangun oleh Hajja PAISAH Binti ALI disamping Puskesmas Sungai Nyamuk (obyek dikuasai oleh Tergugat I),
21. Sebidang tanah kosong bersertifikat di pinggir pantai dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ hektar bersebelahan dengan tanah H. Alwi, terletak di Jl. H Beddu Rahim, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, dahulu atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, kemudian di baliknama menjadi atas nama Tergugat I;
22. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit bersertifikat di Jl. Bhakti Husada - Jl. Pahlawan, bersebelahan kanan kiri dengan ukuran luas 2 hektar (obyek separuh / 1 hektar dikuasai oleh Penggugat dan separuh/1 hektar dikuasai oleh Tergugat I;
23. Sebidang tanah perkebunan kepala sawit bersertifikat terletak di Jl. Pahlawan, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, seluas kurang lebih 1 hektar, (obyek dikuasai tergugat I);
24. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Sungai Nyamuk/ Jalan Poros menuju kantor Camat Sebatik Timur, dengan ukuran kurang lebih 1 Hektar, sesuai surat SPPT atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU (obyek dikuasai oleh Tergugat I);

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



25. Dua bidang tanah kaplingan perumahan di Desa Sungai Bajau, Kecamatan Sebatik Timur, ukuran per kapling 25x30 meter persegi, semula atas nama Hajja PAISAH Binti ALI kemudian dibalik nama ke masing-masing Penggugat dan Tergugat I (masing-masing obyek 25x30 meter dikuasai Penggugat dan satu kapling ukuran 25x30 meter persegi dikuasai oleh Tergugat I);
26. Sebidang tanah perumahan bersertifikat yang berdiri satu unit rumah berlantai dua permanen ukuran 20x30 atas nama Penggugat ANIAR NOVAISYA, S.E yang terletak di Jl. Bhakti Husada, Dusun Muliya, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur (obyek dalam penguasaan Penggugat sebagai rumah tinggal);
27. Sebidang tanah bersertifikat berukuran 30x30 atas nama Hajja ARISAH kemudian dibeli oleh Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, terletak di Jl. Bhakti Husada, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur (obyek dikuasai Tergugat I);
28. Sebidang tanah perumahan samping sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Assadiyah, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara dengan ukuran 10x10 meter persegi, semula atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, kemudian dibalik nama ke Tergugat I, sekarang didirikan rumah kontrakan permanen (obyek dikuasai Tergugat I);
29. Sebidang tanah perkebunan bersertifikat hak milik terletak di Desa Sandrange, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ukuran $\frac{1}{2}$ hektar, tanah tersebut atas nama Hajj PAISAH Binti ALI, dikuasai Tergugat;
30. Sebidang tanah kosong bersertifikat di Desa Paddangeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Sulawesi, dengan ukuran kurang lebih 1 hektar (obyek dikuasai oleh Tergugat I);
31. Sebidang tanah persawahan bersertifikat di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Sulawesi Selatan, dengan ukuran luas kurang lebih 3000 M² (obyek dikuasai Tergugat I);

32. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik di Desa Bakke, Kecamatan Gandra, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan ukuran kurang lebih 1 hektar, (surat sertifikat dan obyek dikuasai Penggugat);

33. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik yang terletak di Desa Paddakalawa, Kecamatan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ukuran kurang lebih 1 hektar, atas nama Penggugat (surat dan obyek dikuasai Penggugat);

34. Sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah bersertifikat yang berukuran 50 x 25 yang terletak di Jl. Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, atas nama dahulu Hajja FAISAH Binti ALI kemudian dibalik nama ke Tergugat I (surat sertifikat dan obyek dalam penguasaan Tergugat I)

35. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik yang terletak di Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan ukuran kurang lebih 1 hektar, surat dahulu atas nama Hajja PAISAH Binti ALI namun dibalik nama ke Tergugat I / surat sertifikat dan obyek dikuasai oleh Tergugat I)

36. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik yang terletak di Desa Bakke Kecamatan Gandra, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, obyek awal mulanya atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, namun dibalik nama ke Tergugat I (Surat sertifikat dan fisik obyek dikuasai tergugat I);

37. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik di Desa Labbae, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 2 hektar atas nama semula Hajja PAISAH Binti ALI namun dibalik nama ke Tergugat I;

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



38. Sebidang tanah persawahan bersertifikat hak milik yang terletak di Kelurahan Paddakkalawa, Kecamatan Padakkalawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran kurang lebih 1 hektar, awalnya tanah persawahan tersebut atas nama Hajja PAISAH Binti ALI namun dibalik nama kepada Tergugat I (sertifikat dan obyek dalam penguasaan Tergugat I);
39. Sebidang tanah bersertifikat hak milik terletak di Jl Markoni, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan luas 30x25 Meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan Losmen atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, namun dibalik nama ke JUNIAWAN anak Tergugat I;
40. Sebuah rumah Bougenvill yang terletak di perumahan Panakukang Mas Kota Makassar atas nama dalam sertifikat Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, kemudian tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat dijual oleh Tergugat I;
41. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Macan, Kota Makassar atas nama dalam sertifikat Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, kemudian tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat dibalik nama ke JASMANIATI istri Tergugat I;
42. Sebuah rumah permanen ukuran 20x20 Meter persegi yang terletak di Jl. Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, RT/RW 004/002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang asalnya pembelian Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, saat ini dikuasai dan dijadikan tempat tinggal Tergugat I;
43. Sebidang tanah empang/ tambak ikan bersertifikat hak milik seluas kurang lebih 2,5 hektare yang terletak di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat atas nama Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU kemudian di balik nama ke anak Tergugat I Vivi Novribe Binti H. Agus ;
44. Sebidang tanah empang telah bersertifikat di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Timur, dengan luas kurang lebih 1

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



hektar atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual Tergugat I kepada H. Herman);

45. Sebidang tanah kaplingan bersertifikat dengan ukuran 30x20 meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Timur, atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (telah dijual Tergugat I);

46. Sebidang tanah bersertifikat dengan ukuran 20x15 meter persegi yang terletak di pinggir pantai Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (telah dijual oleh Tergugat I)

47. Sebidang tanah kaplingan yang sudah bersertifikat terletak di Desa Lappio, Kecamatan Sebatik Timur, dengan ukuran 20x25 meter persegi, atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual oleh Tergugat I);

48. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit bersertifikat yang terletak di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Timur dengan ukuran kurang lebih 9 Hektar atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, (obyek saat ini dikuasai oleh Tergugat I);

49. Sebidang tanah kaplingan yang sudah bersertifikat terletak di Desa Lappio, Kecamatan Sebatik Timur, dengan ukuran 20x25 meter persegi, atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek telah dijual oleh Tergugat I);

50. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit bersertifikat yang terletak di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Timur dengan ukuran kurang lebih 9 Hektar atas nama Hajja PAISAH Binti ALI, (obyek saat ini dikuasai oleh Tergugat I);

51. Sebidang tanah perkebunan belum bersertifikat di pinggir pantai Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk berdampingan tanah H. Ali Karim, dengan lebar 32 Meter dan Panjang 100 Meter atas nama H. NORI Bin H. BADANNU, (obyek saat ini dikuasai Tergugat I);

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maupun yang telah diambil, dijual, dialihkan kepada pihak lain setelah meninggalnya Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, maupun yang dikuasai oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat I adalah boedel warisan Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU, yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Hj. PAISAH Binti ALI (Tergugat II/Istri Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU) adalah ahli waris yang sah secara hukum karena ikatan perkawinan dan Penggugat maupun Tergugat I adalah ahli waris Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU secara biologis atau hubungan darah;
5. Menetapkan bagian harta warisan Almarhum H. NORI Bin H. BADANNU kepada ahli warisnya berdasarkan hukum Fara'id;
6. Menghukum Penggugat, Tergugat I untuk menyerahkan Obyek sengketa yang dikuasainya dan dapat dilakukan pembagian sesuai hukum Fara'id, dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka selain obyek No.1, obyek tersebut diserahkan ke balai lelang Negara untuk di jual dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika ia lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan;
8. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vooraad) walaupun ada perlawanan hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya **Ex Aquo et bono**;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim dan mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2021;

Bahwa dalam sidang pembacaan hasil mediasi tersebut, Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya memohon untuk mencabut perkara Nomor: 194/Pdt.G/2021/PA.Nnk dengan alasan akan dilakukan perbaikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembacaan hasil mediasi tersebut, Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya memohon untuk mencabut perkara Nomor: 194/Pdt.G/2021/PA.Nnk dengan alasan akan dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum masuk pada pokok perkara atau jawab-jawab, maka dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zuhriah, S.H.I.

Feriyanto, S.H.I

Panitera pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan No. 194/Pdt.G/2021./PA.Nnk